

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Bawaslu Kota Banjarmasin

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan pemilu di negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu dipimpin oleh 5 (lima) orang Anggota Bawaslu dari kalangan profesional yang memiliki kemampuan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Terlebih, netral dan tidak menjadi anggota partai politik tertentu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu didukung oleh kesekretariatan Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Kedudukan Sekretaris Jenderal didukung oleh 4 (empat) Kepala Biro yang terdiri dari Biro Administrasi, Biro Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, dan Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal, serta 1 (satu) Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu juga memiliki jajaran yang bersifat permanen hingga tingkat provinsi yang dikenal dengan Badan Pengawas

Pemilu (Bawaslu) Provinsi. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota hingga kecamatan dan kelurahan/desa, yang semula masih bersifat sementara (ad hoc), yakni Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), terhitung sejak 15 Agustus 2019 berubah menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota, yang ketika itu juga bersamaan dengan dilantiknya anggota Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia di Jakarta, termasuk anggota Bawaslu Kota Banjarmasin.

b. KPU Kota Banjarmasin

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu

kota kabupaten/kota.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota.

c. Persatuan Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin

Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia merupakan organisasi payung dan beranggotakan merupakan organisasi payung dan beranggotakan beragam organisasi disabilitas di Indonesia yang didirikan pada tahun 1987. Visi lembaga ini adalah mewujudkan partisipasi penuh dan persamaan kesempatan penyandang disabilitas

dalam seluruh aspek kehidupan. PPDI berfungsi sebagai lembaga koordinasi dan advokasi bagi anggota-anggotanya, sedangkan bagi pemerintah PPDI merupakan mitra dalam penyusunan berbagai kebijakan dan program berkaitan penyandang disabilitas.

PPDI memiliki jaringan kerja hampir diseluruh provinsi di Indonesia dan merupakan anggota dari Disabled People Internasional. Sejak tahun 2005, PPDI bersama organisasi jaringannya aktif mendorong dan memberikan konsep naskah akademis bagi proses ratifikasi CRPD hingga diterbitkannya UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

PPDI bertujuan memperjuangkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas agar memperoleh kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan serta dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan nasional.

2. Hasil Wawancara

a. Bawaslu Kota Banjarmasin

Nama : Rahmadiansyah,SH
Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Banjarmasin
Usia : 51 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1
Alamat : Jl.Hksn Komplek Amd Permai, Blok F1,Alalak
Tengah

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas

“Dari bawaslu sendiri ada upaya untuk penyandang disabilitas agar biasa terpenuhi hak politiknya yaitu dengan cara dilakukannya sosialisasi terhadap penyandang disabilitas kemudian pada saat pemilu berlangsung banyak kendala diantara lain tempat tps jalannya rusak itu merupakan situasional, di Banjarmasin sering kita lihat tps tps tersebut di pinggir jalan dan itu memudahkan tapi ada di daerah daerah terpencil yang sedikit susah. Tetapi sebisa mungkin anggota bawaslu memberikan yang terbaik contohnya pada seorang difabel yang menggunakan kursi roda, sudah lansia dan tidak memiliki transportasi untuk sampai ke tempat tps, maka petugas lapangan bawaslu mendatangi ke rumah yang bersangkutan membawa kotak tps dan didampingi aparat serta saksi saksi

Bawaslu selalu mengingatkan kepada petugas lapangan terutama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara(KPPS) untuk mendata disabilitas ini seperti apa misalnya apabila bermasalah dengan indera penglihatan maka solusinya seperti apa. Apabila cacat fisik masih bisa melihat dan membaca, tetapi kalau sudah indera penglihatan susah untuk memilih maka kami mengupayakan untuk didampingi oleh pihak keluarga.

Di pemilu yang telah berlalu, khususnya di Banjarmasin pihak bawaslu sudah memberikan undangan agar ikut serta dalam pemilihan, pihak bawaslu tidak bisa melihat secara langsung apakah penyandang disabilitas hadir atau tidak

pada saat hari berlangsungnya pemilu, karena pada saat hari H berlangsung tidak dicatat bahwa ini adalah penyandang disabilitas karena itu merupakan diskriminasi. Jadi dari pihak Bawaslu sudah mengupayakan yang terbaik untuk semua masyarakat termasuk penyandang disabilitas”.

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana upaya pemberian porsi kursi anggota legislatif bagi penyandang disabilitas

“Penyandang disabilitas bisa memimpin dan menjadi anggota legislatif sesuai peraturan Undang-Undang. Hak politik untuk dipilih dan memilih merupakan peraturan yang tertulis didalam Undang-Undang. Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota legislatif, bahkan sebagai penyelenggara pemilu.

Sebelum dipilih disabilitas harus masuk dalam partai politik yang nanti kemudian disabilitas ini mencalonkan atau dicalonkan oleh partai politik bersangkutan untuk maju menjadi calon anggota legislatif. Apabila pencalonan tetap dilaksanakan kemungkinan penyandang disabilitas akan sangat susah untuk memenangkan hak nya, karena dipertengahan proses pencalonannya disabilitas akan terhambat dalam masa kampanye dan partisipasi masyarakat”.¹

b. KPU Kota Banjarmasin

Nama : Azhari Fadli, S.Pd,I

¹ Rahmadiansyah, BAWASLU Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin: 2023, pada hari Selasa, 25 Juli 2023.

Jabatan : Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM
Usia : 34 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1
Alamat : Jl. Setia RT 36, No.29 Pemurus Dalam
Banjarmasin

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas

“KPU Kota Banjarmasin sebagai penyelenggara pemilu telah melakukan upaya-upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kota Banjarmasin. Pertama kami melakukan pendataan terhadap penyandang disabilitas guna menetapkan daftar pemilih pada pemilu yang akan datang. Kemudian sebelum pemilu dilaksanakan KPU selaku penyelenggara pemilihan umum selalu mengadakan sosialisasi terkait teknis dalam penyelenggaraan pemilihan umum baik untuk masyarakat umum maupun disabilitas.

Selanjutnya upaya pemenuhan hak politik yang dilakukan KPU adalah dalam hal mempermudah akses di TPS dengan pembuatan TPS yang disesuaikan dengan kondisi penyandang disabilitas. Kemudian apabila ada yang kesulitan dalam mendatangi tempat TPS, petugas KPPS mendatangi rumah penyandang disabilitas untuk mencoblos dengan disertai beberapa saksi dan juga bawaslu.”

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana upaya pemberian porsi kursi anggota legislatif bagi penyandang disabilitas

“terkait pemberian kursi anggota legislatif bagi penyandang disabilitas tersebut sudah terdapat dalam aturan yang berlaku di Indonesia bahwasanya penyandang disabilitas Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota legislatif, bahkan sebagai penyelenggara pemilu. Namun dalam hal ini dikota Banjarmasin sendiri penyandang disabilitas itu sendiri yang tidak memiliki ketertarikan terhadap politik atau pemilu yang ada baik sebagai pemilih, calon legislatif dan penyelenggara pemilu.”²

c. PPDI Kota Banjarmasin

Nama : Slamet
Jabatan : Ketua PPDI Kota Banjarmasin
Usia : 51
Pendidikan Terakhir : SMP
Alamat : Jl. Belitung Darat Gg.Demang No.10,
Banjarmasin

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas

² Azhari Fadli, KPU Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin: 2023, Wawancara dilakukan pada hari Senin, 10 Juli 2023.

“pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas itu dari pihak pemerintah sudah memberikan kesempatan kepada kami penyandang disabilitas dalam hal memilih bagi usia yang sudah mencukupi untuk memilih. Kemudian diberikan fasilitas dalam hal melakukan pencoblosan ada penyandang disabilitas yang tidak mampu menuju TPS maka pihak penyelenggara yang mendatangi kerumah. Selanjutnya ada juga diberikan sosialisasi apabila waktu pemilu sudah dekat biasanya sosialisasi dilakukan oleh KESBANGPOL dan BAWASLU masing-masing satu kali.”

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana upaya pemberian porsi kursi anggota legislatif bagi penyandang disabilitas

“untuk pemberian porsi kursi anggota legislatif bagi penyandang disabilitas ini sebenarnya kan sudah diberikan oleh pemerintah itu sendiri bahwa penyandang disabilitas itu memiliki hak nya dalam politik. Namun dalam hal ini masih belum ada penyandang disabilitas yang mau terjun ke politik. bahkan untuk melakukan pemilihan dalam pemilu saja mereka banyak enggan. Disamping mereka minder juga karena memang Pendidikan yang diberikan orang tua dirumah untuk tidak bersosialisasi terhadap orang luar sehingga menyulitkan untuk bersaing dalam pemilihan legislatif untuk menarik simpati dari masyarakat.”³

³ Slamet Riyadi, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin: 2023, Wawancara dilakukan pada Rabu 26 Juli 2023.

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara langsung di Kota Banjarmasin dengan para Responden maka peneliti akan menganalisis data yang dimaksud pada dua pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Upaya Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarmasin Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Negara Indonesia dibangun atas dasar perikemanusiaan dan perikeadilan telah menjamin hak asasi manusia jauh sebelum memiliki peraturan khusus terkait hal itu. Sebagaimana terkandung di seluruh pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijiwai oleh ideologi Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Indonesia merupakan negara hukum, sistem ketatanegaraan Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip Negara hukum di Indonesia pada umumnya yaitu adanya perlindungan hak asasi manusia yang bersifat kodrat hal ini sama dengan salah satu unsur-unsur Negara hukum menurut pendapat Arief Sidharta yaitu: Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Jaminan terhadap perlunya Pemilu inklusi atau pemilu yang mengikutsertakan semua orang telah diatur konstitusi, dalam Pasal 28 A-J UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “ Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan

kehidupannya. Pasal 28B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pasal 28E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan

memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (2) Setiap orang

berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

Pasal 28J (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”⁴ Terlihat pengaturan terkait perlindungan dan penghormatan penyandang disabilitas untuk dapat bertindak mandiri. Sedangkan, Pasal 27 (1) mengatur tentang jaminan hak politik dan kesetaraan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pasal tersebut menjamin kesetaraan hidup berpolitik kepada

4 Jazim Hamidi, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan, Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia, IUS QUIA IUSTUM Volume 23 Issue 4, URL: <https://media.neliti.com/media/publications/87226-ID-perlindungan-hukum-terhadap-disabilitas.pdf>, h. 654.

setiap warga negara. Oleh karena doktrin hak asasi yang universal berkembang positif maka hak penyandang disabilitas tidak secara langsung dipaparkan.⁵

Selain UUD NRI 1945, hak politik penyandang disabilitas terdapat dalam sejumlah peraturan nasional yakni:

Pasal 42 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak untuk memperoleh jaminan kehidupan yang layak terkait perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara bagi lansia dan pegidap cacat fisik atau mental. Pasal 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan kesamaan dalam memperoleh dan menjalankan hak politik dimiliki oleh setiap penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih, penyaluran aspirasi, menjadi peserta pemilu, menjadi anggota parpol, dan memperoleh aksesibilitas dalam pemilu serta pendidikan politik.

Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di kota Banjarmasin berdasarkan wawancara di atas dengan tiga responden yaitu anggota BAWASLU, KPU dan PPDI.

BAWASLU melakukan upaya pemenuhan hak politik kepada penyandang disabilitas dengan cara melakukan sosialisasi pemilu terhadap masyarakat baik dan itu masyarakat umum maupun penyandang disabilitas. Seluruh masyarakat

⁵ Agus Riwanto, 2018, Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Difabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal, Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3, Semarang, URL: <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/27051/11859>, h. 699.

diundang dalam hal sosialisasi pemilu ini. Pada pemilu sebelumnya Bawaslu mengundang untuk melakukan pemilihan kepada penyandang disabilitas. Namun pada saat dilapangan tidak mengetahui berapa penyandang disabilitas yang hadir melakukan pemilihan. Kemudian untuk TPS dikota Banjarmasin sendiri itu penempatannya di tempat yang mudah dijangkau dan apabila cacat penglihatan maka diarahkan untuk didampingi oleh keluarga untuk melakukan pemilihan. Kemudian apabila tidak bisa melakukan pemilihan ditempat tps maka pihak penyelenggara mendatangi kerumah untuk melakukan pemilihan didampingi oleh aparat dan para saksi. Hal ini sama dengan KPU yang telah mengupayakan hak politik kepada penyandang disabilitas dengan cara melakukan sosialisasi pemilu kepada masyarakat umum dan penyandang disabilitas serta menyediakan TPS yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

Sosialisasi telah terjalankan berdasarkan wawancara diatas baik itu yang dilakukan oleh BAWASLU dan KPU. Selain itu ada juga sosialisasi dari kesbangpol hal ini diungkapkan oleh Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Banjarmasin.

Pada dasarnya penyelenggaraan pemilu itu memiliki tujuan yang tertulis dalam Pasal 4 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yakni:

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk:

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;

- b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan
- e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Selanjutnya untuk penyandang disabilitas itu sendiri disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni:

Pasal 5

Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, Sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.

Kemudian KPU Kabupaten/Kota itu sendiri memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban pada Pasal 18 – 20 dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang telah berupaya dalam hal pemenuhan hak politik penyandang disabilitas seperti dalam pasal 18 (e) yang berbunyi “Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih”. Kemudian dalam poin (j) yang berbunyi “Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat”. Selanjutnya dalam kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam

Pasal 20 (b, c) yang berbunyi “Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara, menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat”.

Memperhatikan hal diatas sudah sepatutnya KPU Kota Banjarmasin melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, baik kepada masyarakat umum maupun penyandang disabilitas semuanya memiliki hak dalam pemilu.

Upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas di kota Banjarmasin terkait perencanaan pemilu baik itu dari KPU dan Bawaslu telah sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Namun dalam hal pelaksanaan berlangsungnya pemilihan umum masih ada penyandang disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya dan mereka tidak berkeinginan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Hal ini selain disebabkan oleh masyarakat penyandang disabilitas yang enggan terjun kedalam dunia seperti pemilu, akibat minimnya interaksi dengan orang lain yang dibangun sedari dalam rumah juga kurangnya pull up tersendiri khusus masyarakat penyandang disabilitas setelah dilakukannya sosialisasi terkait pemilu seperti hal yang telah diungkapkan oleh Pengurus Persatuan Penyandang Disabilitas (PPDI) Kota Banjarmasin. Pada penelitian ini, penulis melihat bahwa dalam upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas di kota Banjarmasin yang menjadi lokasi penelitian, upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu

seperti KPU dan Bawaslu itu sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 namun karena beberapa faktor pada saat pemilihan berlangsung penyandang disabilitas masih banyak yang tidak melakukan pemilihan di Kota Banjarmasin.

2. Upaya Pemberian Porsi Kursi Anggota Legislatif Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarmasin

Disabilitas adalah bagian dari rakyat Indonesia yang harus dilindungi dan dianggap hak-haknya, adalah amanat undang-undang bahwa disabilitas sangat diperbolehkan dalam hal politik yaitu hak dipilih, hak untuk menjadi anggota legislatif, dan hak untuk membuat undang-undang atau berperan menjadi legislator. Dengan sangat luas gerbang-gerbang kepemimpinan di Indonesia dibuka untuk penyandang disabilitas, hanya saja antara keinginan di satu pihak dengan kenyataan di lain pihak tidak selamanya berkesesuaian.

Dalam pemelihan umum 2020, pemilihan walikota Banjarmasin daftar pemilih tetap penyandang disabilitas di kota Banjarmasin sebanyak 776 Orang. Sedangkan untuk 2024 berdasarkan data jumlah pemilih penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.101.178. Rinciannya, Disabilitas .fisik sebanyak 482.414 orang, disabilitas sensorik sebanyak 298.749 orang, disabilitas mental sebanyak 264.594 orang, dan disabilitas intelektual sebanyak 55.421 orang. Provinsi Kalimantan Selatan sendiri berjumlah 21. 673 orang pemilih disabilitas yang terdaftar dalam daftat pemilih tetap pemilu 2024.

Pada pemilu 2019 kemarin 40 penyandang disabilitas dari berbagai daerah di Indonesia terdaftar sebagai calon legislatif.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa upaya pemberian kursi legislatif bagi penyandang disabilitas yang diungkapkan oleh responden sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa penyandang disabilitas itu memiliki hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dalam politik.

Pasal 43 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum sesuai dengan prinsip persamaan hak.” Prinsip ini menjadi dasar hak politik seluruh rakyat Indonesia. Namun, diperlukan Undang-Undang yang lebih rinci mengenai hak politik warga negara Indonesia, mengingat keragaman yang ada di antara mereka. Salah satu contoh diskriminasi yang kerap terjadi di masyarakat adalah diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Karena anggapan bahwa mereka tidak diharapkan, diperlukan landasan hukum yang lebih kuat untuk melindungi hak politik mereka. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan hak politik, termasuk hak untuk dipilih. Dengan demikian, landasan hukum yang kuat akan memperkuat hak politik penyandang disabilitas dan memastikan bahwa mereka, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, mendapatkan perlindungan yang sama seperti warga negara lainnya.

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 13, disabilitas berhak atas hak

politik termasuk hak memilih dan dipilih untuk jabatan publik. Dalam konteks penelitian ini, penulis mengartikan "dipilih" sebagai terpilih menjadi anggota legislatif. Untuk dapat terpilih, penyandang disabilitas harus diusung oleh suatu partai politik. UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 173 Ayat 2 butir (E) menyebutkan bahwa partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan sebesar 30% pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Hal ini diikuti dengan peraturan selanjutnya mengenai kelengkapan berkas bakal calon anggota legislatif.

Hal yang perlu diperhatikan adalah kekosongan hukum yang berkaitan dengan pemberian kuota anggota legislatif dalam ranah politik. Secara umum, sebelum dipilih, penyandang disabilitas harus bergabung dengan partai politik yang kemudian mencalonkan atau dicalonkan oleh partai tersebut untuk menjadi anggota legislatif. Ketidakjelasan kuota yang memperkuat partisipasi penyandang disabilitas dalam kontestasi politik membuat hak suara mereka menjadi hal yang tidak dianggap. Jika pencalonan tetap dilaksanakan, penyandang disabilitas akan sangat sulit untuk memenangkan haknya, karena selama proses pencalonan, mereka akan terhambat dalam kampanye dan partisipasi masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Bawaslu Kota Banjarmasin.

Kehadiran disabilitas sebagai bagian dari anggota dewan perwakilan rakyat merupakan bentuk pengakomodasian terhadap salah satu dari banyak kepentingan rakyat. Penting untuk diingat bahwa aturan hukum pencalonan anggota legislatif

memperbolehkan disabilitas untuk menjadi anggota, bahkan kehadiran mereka sangatlah penting untuk mewakili kaum minoritas dalam struktur keanggotaan legislatif. Keberhasilan aturan yang dibuat oleh legislatif dapat diukur dari efektivitasnya dalam mencakup semua aspek Undang-Undang sesuai dengan keinginan rakyat.

Disamping aturan-aturan yang berlaku dalam mendukung adanya pembagian porsi kursi legislatif kepada penyandang disabilitas ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak adanya calon anggota legislatif di Kota Banjarmasin berasal dari penyandang disabilitas, dikarenakan minimnya pendidikan politik yang diberikan kepada penyandang disabilitas, selain stigma masyarakat yang mempengaruhi terhadap kampanye dan partisipasi masyarakat. Hal mendasar yang harus dilakukan kepada partai politik terhadap penyandang disabilitas adalah memberikan pendidikan politik. Terlebih dahulu partai politik harus mengerti keanekaragaman penyandang disabilitas, sehingga partai politik tau alat atau media apa saja yang hendak digunakan sesuai kebutuhan disabilitas.

Untuk mengetahui tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin dapat dilihat dari data mengenai data partisipasi penyandang disabilitas yang peneliti peroleh dari KPU kota banjarmasin sebagai berikut :

Data Daftar Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarmasin

No	Kecamatan	Data Pemilih Disabilitas	Data Pemilih Disabilitas
----	-----------	--------------------------	--------------------------

		Laki-Laki	Perempuan
1	Banjarmasin Selatan	350	347
2	Banjarmasin Timur	250	240
3	Banjarmasin Barat	513	437
4	Banjarmasin Tengah	299	248
5	Banjarmasin Utara	320	239
	Jumlah	1732	1511

No	Kecamatan	Data Pemilih Disabilitas Laki-Laki	Data Pemilih Disabilitas Perempuan	Jumlah
1	Banjarmasin Selatan	50	56	106
2	Banjarmasin Timur	48	141	189
3	Banjarmasin Barat	58	63	121
4	Banjarmasin Tengah	48	56	104
5	Banjarmasin Utara	44	51	95
Jumlah				615

Sumber: KPU Kota Banjarmasin

Jika melihat dari data DPT (daftar pemilih tetap) yang di peroleh peneliti dari KPU Kota Banjarmasin terdapat 3.297 orang penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih di Kota Banjarmasin yang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan. Hal tersebut dapat dilihat bahwa KPU Kota Banjarmasin sudah cukup memutakhirkan data terhadap penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin. Namun dari data tersebut yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu hanya 615 orang penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan yang juga

merupakan penyandang disabilitas hal itu terjadi dikarenakan beberapa faktor diantaranya penyandang disabilitas malu untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan pemilu karena keterbatasan mereka dimana mereka sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak cukup baik, selain itu menurut informan juga para petugas di lapangan tidak melakukan tugas mereka secara maksimal untuk memperjuangkan hak politik penyandang disabilitas dimana penyandang disabilitas kerap kali tidak diperhatikan khususnya bagi penyandang disabilitas tuna netra dan tuna rungu contohnya pada saat pemanggilan untuk mencoblos mereka tidak di tegur atau di colek.

Optimisme yang kuat para caleg penyandang disabilitas untuk terpilih dalam Pemilu 2019 perlu didukung oleh masyarakat mengingat tujuannya yang sangat baik dan mulia, yakni menyuarakan hak-hak penyandang disabilitas yang selama ini cenderung tidak diperhatikan. Selain itu, keberadaan mereka juga penting untuk diperhitungkan tidak saja bagi kepentingan kelompoknya, melainkan juga bagi kelompok minoritas dan rentan lainnya yang memiliki persoalan yang sama, tidak terrealisasinya pemenuhan dan perlindungan hak-hak baik sipil dan politik dan ekonomi, sosial, dan budaya. Penyandang disabilitas sangat bisa menjadi suara wakil kelompok minoritas dan rentan lainnya yang tidak bisa terwakilkan dalam parlemen jika kelak mereka terpilih. Beberapa Penyandang Disabilitas yang bisa berpartisipasi dalam caleg diantaranya yaitu penyandang disabilitas fisik.

Tabel 1.1

Data Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarmasin

Banjarmasin Selatan	1190
Banjarmasin Timur	579
Banjarmasin Barat	1052
Banjarmasin Tengah	490
Banjarmasin Utara	586

Tabel 1.2

Hasil wawancara dengan pemilih penyandang disabilitas di kota Banjarmasin

Nama	Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas	Alasan Berpartisipasi
Slamet Truadi	Menggunakan hak politiknya dengan mencoblos ke TPS	Mau menggunakan hak pilih nya
Riyadi	Menggunakan hak politiknya dengan mencoblos ke TPS	Mau menggunakan hak pilih nya
Adi	Menggunakan hak politiknya dengan mencoblos ke TPS	Mau menggunakan hak pilih nya
Nurul	Tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu	Tidak mau merepotkan orang lain
Reza	Tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu	Karena ada kegiatan lain

